



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah dengan pihak lain;
 - b. bahwa tata kelola kerja sama Daerah yang tertib, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan kerja sama daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah perlu disusun pedoman dalam melaksanakan kerja sama daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Noreg No 6 Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

dan

BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.

2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Kabupaten Manokwari dan Daerah lain, antara Kabupaten Manokwari dan pihak ketiga, dan/atau antara Kabupaten Manokwari dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama Daerah.

BAB II BENTUK

Pasal 2

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK; dan
- c. KSDPL dan KSDLL.

BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Bupati mewakili daerah yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. KSDD dengan provinsi; dan
- b. KSDD dengan kabupaten/kota lainnya.

Pasal 5

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikategorikan menjadi:

- a. kerja sama wajib; dan
- b. kerja sama sukarela.

Pasal 6

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Para pihak dalam kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (4) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan.
- (2) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 8

- (1) Objek KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam urutan skala prioritas untuk ditindaklanjuti dengan KSDD.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD dengan objek KSDD yang tidak ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan syarat untuk:

- a. mengatasi kondisi darurat;
- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
- c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk menyelenggarakan KSDD.
- (2) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (4) Tahapan kerja sama dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tata cara penyelesaian perselisihan harus diatur dan dicantumkan dalam setiap perjanjian KSDD dan ditandatangani.

- (2) Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Berakhirnya KSDD harus diatur dan dicantumkan dalam perjanjian KSDD.
- (2) Berakhirnya KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat berakhirnya masa perjanjian KSDD.
- (3) Selain berakhirnya masa perjanjian KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhirnya KSDD dapat juga karena adanya:
 - a. kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian KSDD tidak dapat dilaksanakan;
 - d. perjanjian KSDD baru yang menggantikan perjanjian KSDD yang lama;
 - e. objek perjanjian KSDD hilang;
 - f. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - g. hal yang merugikan kepentingan Daerah.
- (4) pergantian kepemimpinan di daerah tidak mengakibatkan berakhirnya KSDD kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Bupati mewakili Daerah bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
- c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Daerah melaksanakan KSDPK dengan objek sesuai urutan prioritas yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya tidak tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dengan syarat:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan /atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 18

- (1) KSDPK meliputi kerja sama dalam:
 - a. penyediaan pelayanan publik;
 - b. pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. investasi; dan
 - d. lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha yang berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau

- b. kerja sama pengadaan barang dan jasa.

Pasal 19

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 22

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyelesaian perselisihan harus dicantumkan dalam setiap perjanjian tertulis KSDPK.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat musyawarah mufakat sebagai pilihan pertama untuk penyelesaian perselisihan.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KSDPK berakhir karena pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Bupati mewakili Daerah bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek kerja sama berupa:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 26

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas:

- a. kerja sama Kabupaten kembar/bersaudara; dan
- b. kerja sama lainnya.

Pasal 27

KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terdiri atas kerja sama semua bidang yang berdasar:

- a. kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk penyelesaian kepemilikan barang hasil KSDPL dan KSDLL yang tidak tegas kepemilikannya.

Pasal 29

KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; dan/atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan/atau Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat KSDPL dan/atau KSDLL bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Bupati dapat menugaskan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat membuat pernyataan kehendak kerja sama jika KSDPL atau KSDLL:
 - a. dapat dilakukan; dan
 - b. mempunyai manfaat bagi kepentingan Daerah.
- (2) Bupati wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebelum melakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat menyusun rencana KSDPL atau KSDLL untuk menindaklanjuti pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

KSDPL atau KSDLL dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilakukan dengan:

- a. penyusunan rencana kerja sama;
- b. penyusunan rancangan naskah kerja sama; dan
- c. penandatanganan naskah kerja sama.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;

- e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Naskah rancangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan.
- (2) Naskah rancangan kerja sama yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penandatanganan KSDPL dan KSDLL berdasar surat konfirmasi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 40

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh bagian yang membidangi kerja sama pada setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan inventarisasi kebutuhan Kerja Sama Daerah berdasarkan:
 - a. usulan Perangkat Daerah;
 - b. identifikasi potensi Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan/atau
 - c. prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama Daerah berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemanfaatan yang didapatkan oleh Daerah.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memperhatikan peluang kerja sama dengan daerah yang berbatasan dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah (RKSD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VII

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Bupati dibantu oleh TKKSD.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;
 - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan
 - c. melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah.

BAB IX

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan dan pembiayaan dalam rangka Kerja Sama Daerah dibebankan kepada para pihak dalam Kerja Sama Daerah.
- (2) Pendanaan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan dan pembiayaan lain yang sah.
- (3) Pendanaan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Mei 2022

BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 5 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA
BARAT NOMOR : (4/17/2022)

A.N Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
BAGIAN HUKUM


NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sehingga perlu kerja sama demi tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berdasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga dalam dan luar negeri serta pemerintah daerah di luar negeri. Berkenaan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan Peraturan tentang Kerja Sama Daerah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang bertujuan menyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Peraturan tentang Kerja Sama Daerah di Daerah diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi akibat belum jelas dan belum lengkapnya peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah karena dalam Kerja Sama Daerah sangat mungkin memberikan beban keuangan Daerah yang memerlukan persetujuan masyarakat yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Asas Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;

- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Kerja Sama Daerah;
- b. penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
- c. pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah.

Tujuan kerja sama Daerah adalah sinergi antara Daerah dengan pihak dalam kerja sama Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki eksternalitas lintas daerah” adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi dan/atau kabupaten/Kabupaten.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “para pihak” adalah kepala daerah dari pemerintah daerah yang melakukan kerja sama.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 25